



PUTUSAN

Nomor3/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yosafattrinivianto Alias Vian Anak dari Alm I Ketut Suprpto;
Tempat lahir : Oku Timur;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 8 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pekalangan Selatan Gg Perdati Gede No.54 RT.002 RW.005 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalangan, Kota Cirebon;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2022;

Terdakwaditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan NegeriCirebon sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 3/Pid.B/2023/PN Cbn, tanggal 4 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3/Pid.B/2023/PN Cbn, tanggal 4 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Yosafattrinivianto Alias Vian Anak dari Alm I Ketut Suprpto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yosafattrinivianto Alias Vian Anak dari Alm I Ketut Suprpto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Iksan Hadiwijaya anak dari Alm Ho Leng;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa YOSAFATTRINOVIANTO Alias VIAN Anak dari (Alm) I KETUT SUPRAPTO pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Karanggetas No. 59/61 Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal Terdakwa YOSAFATTRINOVIANTO Alias VIAN Anak dari (Alm) I KETUT SUPRAPTO masuk ke toko kosong tidak ada penghuni yang pintunya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa jalan ke belakang toko lalu Terdakwa naik ke atap kemudian Terdakwa berjalan diatap toko menuju atap rumah saksi Iksan Hadiwijaya tepatnya diatap ruang kerja setelah itu terdakwa menginjak atap rumah saksi Iksan Hadiwijaya sampai jebol lalu Terdakwa menjebol platfon ruang kerja kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang kerja selanjutnya Terdakwa mengambil uang milik saksi Iksan Hadiwijaya senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terbungkus plastik warna merah yang tersimpan di bawah meja dalam ruangan kerja lalu Terdakwa pergi sambil membawa uang tersebut melalui atap yang sudah dijebol dengan menginjak lemari yang ada di ruang kerja terlebih dahulu supaya Terdakwa dapat mencapai platfon rumah milik saksi Iksan Hadiwijaya lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Iksan Hadiwijaya mengalami kerugian lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa YOSAFATTRINOVIANTO Alias VIAN Anak dari (Alm) I KETUT SUPRAPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Iksab Hadiwijaya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar jam 22.00 Wib yang bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Karanggetas No.51/61 RT.001 RW.004 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Yanti yang juga bekerja sebagai ART di rumah Saksi sedang mengobrol dengan Terdakwa dan kejadian tersebut terekam lewat CCTV;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut lalu Saksi menanyakannya kepada Saksi Yanti dan dijawab oleh Saksi Yanto Terdakwa yang masuk ke ruang kerja Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek keadaan di rumah Saksi lalu Saksi menemukan Terdakwa masuk ke atap rumah lalu menjebol flapon rumah Saksi kemudian turun melalui lemari lalu mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah bekerja sama Saksi sehingga telah mengetahui secara pasti mengenai keadaan rumah Saksi;
- Bahwa pengambilan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lili Sufiyanti Binti Sufiyanto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar jam 22.00 Wib yang bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Karanggetas No.51/61 RT.001 RW.004 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya ketika Saksi sedang bekerja di rumah Saksi Ikhsan kemudian Saksi mendengar suara keras pecahan atap rumah;
- Bahwa setelah itu kemudian Saksi mengecek ternyata ada orang di dalam ruang kerja Saksi Ikhsan lalu Saksi bertanya dengan mengatakan "siapa" lalu dijawab "Vian";
- Bahwa besok harinya Saksi tidak masuk kerja karena Saksi takut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore harinya Saksi Ikhsan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Ikhsan telah kehilangan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di dalam tas yang diletakkan di dalam ruang kerja Saksi Ikhsan;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi Ikhsan tersebut lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Ikhsan bahwa yang mengambil uang Saksi Ikhsan adalah Terdakwa;
- Bahwa pengambilan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rangga Putra Yondhika, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar jam 22.00 Wib yang bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Karanggetas No.51/61 RT.001 RW.004 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya ada laporan kehilangan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dilaporkan oleh Saksi Ikhsan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa setelah melihat rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh Saksi Ikhsan;
- Bahwa di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ikhsan dengan cara menjebol plafon rumah Saksi Ikhsan lalu masuk ke dalam ruang kerja dan mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari dalam tas Saksi Ikhsan;
- Bahwa Terdakwa mengenal situasi dan keadaan rumah Saksi Ikhsan oleh karena Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di rumah Saksi Ikhsan;
- Bahwa sebagian dari uang yang diperoleh Terdakwa telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari sehingga uang yang ada sama Terdakwa sekarang berjumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pengambilan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar jam 22.00 Wib yang bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Karanggetas No.51/61 RT.001 RW.004 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa melihat keadaan rumah Saksi Ikhsan dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Ikhsan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ikhsan dengan cara Terdakwa naik ke atas atap rumah Saksi Ikhsan lalu Terdakwa menjebol pofon rumah Saksi Ikhsan lalu Terdakwa turun dengan menggunakan lemari yang ada di ruang kerja Saksi Ikhsan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Ikhsan lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berada di dalam tas kerja Saksi Ikhsan;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di dalam ruang kerja Saksi Ikhsan kemudian Terdakwa mendengar suara Saksi Yanti yang mengatakan "siapa" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Vian";
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Ikhsan;
- Bahwa uang tunai tersebut telah Terdakwa pergunakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pengambilan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi Ikhsan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar jam 22.00 Wib yang bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Karanggetas No.51/61 RT.001 RW.004 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa melihat keadaan rumah Saksi Ikhsan dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Ikhsan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ikhsan dengan cara Terdakwa naik ke atas atap rumah Saksi Ikhsan lalu Terdakwa menjebol plafon rumah Saksi Ikhsan lalu Terdakwa turun dengan menggunakan lemari yang ada di ruang kerja Saksi Ikhsan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Ikhsan lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berada di dalam tas kerja Saksi Ikhsan;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di dalam ruang kerja Saksi Ikhsan kemudian Terdakwa mendengar suara Saksi Yanti yang mengatakan "siapa" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Vian";
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Ikhsan;
- Bahwa uang tunai tersebut telah Terdakwa pergunakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pengambilan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi Ikhsan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Iksan Hadiwijaya mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwata telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbn.



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa Yosafatrinovianto Alias Vian anak dari Alm I Ketut Suprpto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Yosafatrinovianto Alias Vian anak dari Alm I Ketut Suprpto dan saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Yosafatrinovianto Alias Vian anak dari Alm I Ketut Suprpto sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka jelaslah sudah bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Yosafatrinovianto Alias Vian anak dari Alm I Ketut Suprpto yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang



sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, perbuatan “mengambil” tersebut dimaksudkan untuk dikuasai dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar 10.00 Wib di rumah Saksi Iksan Hadiwijaya yang terletak di Jalan Karanggetas No.59/61 RT.001 RW.004 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa melihat rumah Saksi Iksan Hadiwijaya dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Iksan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk dan memanjat atap rumah Saksi Iksan Hadiwijaya lalu menjebol plafon rumah saksi Iksan Hadiwijaya dan mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari dalam tas kerja Saksi Iksan Hadiwijaya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa pengambilan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi Iksan Hadiwijaya tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Iksan Hadiwijaya dimana akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah berpindah tangan dari tempatnya semula yakni dalam tas kerja milik Saksi Iksan Hadiwijaya ke tangan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah : tanpa hak atau bertentangan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 pukul 10.00 Wib Terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Iksan Hadiwijaya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa serta fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dimana Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara secara melawan hukum yaitu hendak mengambilnya dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Iksan Hadiwijaya yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Saksi Iksan Hadiwijaya yang terletak di Jalan Karanggetas No.59/61 RT.001 RW.004 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kepentingan orang lain, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa Terdakwa Yosafatrinovianto Alias Vian Anak dari Alm. I Ketut Suprpto pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Iksan hadiwijaya yang terletak di Jalan Karanggetas No.59/61 RT.001 RW.004 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon telah mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan Rp10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk dan memanjat atap rumah Saksi Iksan Hadiwijaya lalu menjebol plafon rumah saksi Iksan Hadiwijaya dan mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari dalam tas kerja Saksi Iksan Hadiwijaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk sampai kepada barang yang diambilnya yakni berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara merusak plafon rumah Saksi Iksan Hadiwijaya yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan plafon rumah Saksi Iksan Hadiwijaya tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur "untuk masuk ke tempat dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Iksan Hadiwijaya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada Saksi Iksan Hadiwijaya anak dari Alm Ho Leng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosafatrinovianto Alias Vian Anak dari Alm I Ketut tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yosafatrinovianto Alias Vian Anak dari Alm I Ketut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Iksan Hadiwijaya Anak dari Alm Ho Leng;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedeh Kuraesin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Mustika D, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rizqa Yunia, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dedeh Kuraesin.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cbn.